



Dokumen Klaim

A. Penjamin pertama adalah BPJS Kesehatan:

- 1. Fotokopi identitas (Kartu Tanda Penduduk/ Paspor/Akta Lahir/KITAS) Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.
- 2. Fotokopi resume medis.
- 3. Salinan bukti Rawat Inap yang legalisir dari Rumah Sakit dan keterangan dijamin oleh BPJS Kesehatan.

B. Penjamin pertama adalah asuransi Medicare dari LGI

- 1. Fotokopi identitas (Kartu Tanda Penduduk/ Paspor/Akta Lahir/KITAS) Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.
- 2. Salinan kuitansi dari Rumah Sakit dengan rincian lengkap biaya perawatan.
- 3. Fotokopi resume medis.
- 4. Salinan bukti Rawat Inap legalisir dari Rumah Sakit.

Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim dilakukan secara digital dengan unggah/upload dokumen klaim ke aplikasi eBenefit* dengan prosedur sbb:

- 1. Pengajuan klaim paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah Pemegang Polis dan/atau Tertanggung selesai menjalani perawatan.
- 2. Dalam hal dokumen-dokumen atau bukti-bukti pendukung pengajuan klaim tidak lengkap, Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib melengkapi kekurangan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kekurangan dokumen/bukti-bukti pendukung diberitahukan oleh LGI.
- 3. Apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung memiliki lebih dari satu Polis yang aktif, maka klaim yang dibayarkan hanya atas satu Polis saja.
- 4. Pengajuan klaim dilakukan secara digital namun jika dibutuhkan LGI berhak meminta hardcopy dokumen klaim dan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib mengirimkan dokumen tersebut kepada LGI.

^{*}Aplikasi eBenefit tersedia dan dapat diunduh di *PlayStore* dan *App Store*.







